



## Menelusuri Tradisi *Horja Patibal Sere* sebagai Warisan Budaya Suku Mandailing di Panyabungan, Mandailing Natal

### Tracing the *Horja Patibal Sere* Tradition as a Cultural Heritage of the Mandailing Ethnic Group in Panyabungan, Mandailing Natal

Laila Sepriani\*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Laila Rohani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

#### ABSTRACT

This study aims to examine the *Horja Patibal Sere* tradition among the Mandailing ethnic group in Panyabungan, Mandailing Natal Regency. Employing a qualitative research method, the study utilized in-depth data collection through observation, interviews, documentation, and data analysis techniques. The findings reveal that *Patibal Sere* is a compulsory customary ritual held at night, involving family members, religious figures, and traditional leaders. During the ceremony, the agreed-upon *mahar* (bridal dowry) is presented on a ceremonial tray along with symbolic items such as *burangir* (betel leaves), yellow rice, areca nut, banana leaf tips, and a traditional long cloth. Following the symbolic handover, the bride's mother carries the dowry, representing a gesture of nurturing, protecting, and caring for the continuity of the marriage. The Mandailing people, an ethnic group from North Sumatra, possess a rich and distinctive cultural heritage. The *Patibal Sere* tradition, passed down for generations, remains an essential component of the customary marriage rites. It reflects the deep-rooted values, identity, and social cohesion within the Mandailing community, particularly emphasizing the sacredness and communal nature of marriage through ancestral rituals.

#### ARTICLE HISTORY

Received 06/07/2025  
Revised 22/07/2025  
Accepted 30/07/2025  
Published 06/08/2025

#### KEYWORDS

Cultural heritage; Mandailing ethnic group; marriage tradition; *Horja Patibal Sere*; ritual ceremony.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [laila0602211001@uisu.ac.id](mailto:laila0602211001@uisu.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11694>

## PENDAHULUAN

Mandailing merupakan sebuah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Mandailing memiliki kebudayaan yang sangat khas dan unik. Nama Mandailing sendiri dipercaya berasal dari kata *Mandala Holing*, yakni mengarah kepada sebuah kerajaan yang ada sebelum abad ke-12 M. Kerajaan tersebut dipercaya berkembang mulai dari Padang Lawas hingga ke bagian selatan Sumatera Barat. *Mandala Holing* dikaitkan juga dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yaitu *surat tumbaga holing naso ra sasa* (aturan adat yang tidak bisa dihapus) (Nasution, 2019). Suku Mandailing memiliki sejarah panjang dan saat ini telah menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Secara turun-temurun, orang Mandailing mendiami wilayahnya sendiri, yaitu di Kabupaten Mandailing Natal (Z. Siregar, 2020).

Pernikahan adat tidaklah serta-merta dilaksanakan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Ritonga & Dongoran, 2024). Adat Mandailing hingga kini tetap dijaga dan dijalankan, di mana hukum adat mengatur bentuk pernikahan dengan menanamkan nilai-nilai kekerabatan, keagamaan, dan kebudayaan. Tradisi adat sangat melekat dalam identitas suatu masyarakat (Harahap et al., 2024). Sistem kekerabatan pada suku Mandailing menganut asas *patrilineal*, yaitu garis keturunan berdasarkan laki-laki. Perintah menikah dalam Islam merupakan ibadah dan pelaksanaan sunah Rasul. Pernikahan dalam masyarakat Mandailing merupakan bentuk pernikahan *eksogami*, yakni pernikahan antara pasangan dari marga yang berbeda (Sembiring, 2018).

Garis keturunan dalam budaya Mandailing ditandai dari *marga* yang diturunkan kepada anak. Terdapat sebutan *keluarga batih* (yang satu periuk), yakni keluarga yang lahir dari nenek yang sama.

Kekerabatan secara vertikal dalam garis keturunan disebut dengan *sakahanggi*, yang mencakup *se-kakak* dan *se-adik*. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Mandailing, *sakahanggi* dalam satu *huta* (kampung) biasanya berasal dari satu marga atau nenek. Perkawinan antar satu marga dulunya tidak diperbolehkan karena dianggap masih satu keturunan. Namun, saat ini pernikahan semarga dapat diterima karena perkembangan populasi membuat hubungan darah menjadi lebih jauh (Pohan, [2018](#)).

Tradisi ini merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari ratusan tahun silam. Adat dan budaya pada suku Mandailing adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan diartikan sebagai tumpuan nilai dan kepercayaan. Makna kebudayaan sangat erat dan selalu berhubungan dengan manusia dalam setiap kegiatan (Novelita et al., [2019](#)). Nilai adat dipegang teguh, baik dalam peristiwa suka maupun duka, terutama dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sarana bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam masyarakat Mandailing, pernikahan harus melalui tahapan adat secara berurutan. Salah satu tahapan penting tersebut dikenal dengan *horja*, yaitu pesta adat. Adat menjadi bukti eksistensi suatu kelompok etnis dalam menunjukkan identitas kesukuannya (Mutiara et al., [2024](#)).

Dalam masyarakat adat, nilai budaya selalu mengandung simbol dan makna yang terkandung di dalamnya (E. Siregar, [2018](#)). Masyarakat Mandailing hidup berdampingan dengan nilai-nilai adat sejak masa kandungan, pemberian nama, hingga kematian—terutama dalam adat pernikahan. Pernikahan Mandailing memiliki proses yang cukup panjang dan terstruktur. Tradisi ini menjadi salah satu yang unik dan membedakan suku Mandailing dari suku-suku lain di Indonesia (Daulay, [2022](#)).

Pernikahan adat Mandailing tidak hanya bermakna religius, tetapi juga sakral dan mendalam. Proses pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi sarana untuk merekatkan hubungan antar keluarga besar. Prosesi *horja* dalam pernikahan tidak hanya menyesuaikan dengan ajaran Islam, tetapi juga menyampaikan dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya Mandailing yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman (Maisyaroh et al., [2024](#)).

Salah satu tahapan penting dalam *horja* adalah *patibal sere*, yaitu prosesi penyerahan *mahar*. Pihak laki-laki membawa *mahar* beserta *indahan naditungkus* (nasi yang dibungkus daun dengan lauk-pauk) yang memiliki makna ketulusan dan harapan atas keberhasilan rumah tangga (Harahap et al., [2024](#)). Pada malam *patibal sere*, pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama. Tokoh adat menyampaikan maksud kedatangan mereka dan menyerahkan *mahar* yang telah diletakkan di atas wadah anyaman bambu. Kemudian, pihak perempuan diminta untuk menghitung isi *mahar* tersebut (Fakhri, [2023](#)).

Pelaksanaan *horja patibal sere* selalu disampaikan dengan bahasa Mandailing secara lisan (Sopiyana, [2022](#)). Hukum adat Mandailing merupakan hukum tidak tertulis yang mengandung nilai-nilai luhur dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penutur adat tidak mencatatkan isi adatnya secara tekstual, tetapi diwariskan melalui tuturan dan praktik langsung.

Penelitian sebelumnya yang relevan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasibuan (2023) membahas *pataru sere sahatan* dalam perspektif *urf* (Hasibuan, [2023](#)). Ritonga dan Dongoran (2024) meneliti relevansi hukum Islam terhadap pernikahan adat Mandailing di Desa Tanjung Julu (Ritonga & Dongoran, [2024](#)). Ritonga dan Ritonga (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Huraba Siabu, norma adat dan hukum syariah saling melengkapi namun terkadang juga berbenturan, mencerminkan dinamika interaksi keduanya yang terus berkembang seiring perubahan sosial masyarakat (Ritonga & Ritonga, [2024](#)). Penelitian Hutagalung (2025), penelitian menunjukkan bahwa upacara adat pernikahan *Horja Pabuat Boru* dan *Haroan Boru* pada masyarakat Batak Angkola-Mandailing memuat tahapan-tahapan ritual yang sarat

nilai kearifan lokal, seperti kesopanan, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya, yang berfungsi sebagai modal budaya dalam memperkuat identitas, mempererat ikatan sosial, dan menjaga ketahanan komunitas di tengah arus modernisasi (Hutagalung, 2025). Terakhir penelitian dari Matondang (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Desa Hutabargot Setia melarang pasangan suami istri tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat, yang dipandang sebagai kewajiban orang tua untuk menyempurnakan pernikahan anak perempuannya demi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, meskipun secara syariat keduanya telah sah sebagai suami istri (Matondang, 2024).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menelusuri tradisi *horja patibal sere* sebagai bagian dari warisan budaya suku Mandailing di Panyabungan, Mandailing Natal, yang hingga kini belum banyak dikaji secara mendalam dalam kajian akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas pernikahan adat Mandailing secara umum tanpa mengurai secara rinci makna simbolik, tahapan ritual, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam prosesi *patibal sere* itu sendiri. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis partisipatif, serta menggunakan kerangka konseptual warisan budaya tak benda dan simbolisme adat sebagai *state of the art*. Studi ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai adat pernikahan Mandailing, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam upaya pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Fokus permasalahan dalam artikel ini terletak pada upaya untuk memahami makna, fungsi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *horja patibal sere* sebagai bagian dari warisan budaya suku Mandailing di Panyabungan, Mandailing Natal. Meskipun tradisi ini masih dilaksanakan dalam masyarakat, namun pemahaman mendalam mengenai simbolisme adat, peran sosial dalam prosesi, serta relevansinya dalam konteks sosial-budaya kontemporer masih terbatas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tradisi *patibal sere* dijalankan, ditransmisikan, dan dimaknai oleh masyarakat sebagai identitas kolektif dan bentuk pelestarian budaya yang diwariskan lintas generasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk menelusuri secara mendalam tradisi *horja patibal sere* sebagai warisan budaya suku Mandailing di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Pemilihan metode etnografi didasarkan pada karakteristik penelitian budaya yang menuntut pemahaman langsung terhadap praktik sosial dan simbolik masyarakat dari perspektif pelaku budaya itu sendiri. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam ritual adat melalui keterlibatan aktif dalam konteks sosial, observasi lapangan yang intensif, serta pendokumentasian proses adat secara mendetail. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang menggambarkan secara utuh bagaimana tradisi *patibal sere* dijalankan, dimaknai, serta dijaga eksistensinya dalam masyarakat Mandailing (Hasan et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan ritual *horja patibal sere*, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, anggota keluarga pelaku adat, serta masyarakat yang terlibat dalam prosesi. Selain itu, digunakan pula teknik dokumentasi berupa pencatatan simbol-simbol adat, perlengkapan upacara, dan proses komunikasi budaya yang berlangsung dalam setiap tahapan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi makna simbolik berdasarkan konteks adat yang diamati di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian

mampu menangkap relasi antara nilai-nilai budaya, fungsi sosial, serta dinamika pelestarian tradisi *horja patibal sere* dalam kehidupan masyarakat Mandailing (Nurrisa et al., 2025; Romdona et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah dan Sistem Sosial Suku Mandailing: Warisan Budaya dan Transisi Kepercayaan

Masyarakat Mandailing sebagai salah satu kelompok etnis di Sumatera Utara memiliki sistem budaya dan kepercayaan yang khas, yang telah berkembang sejak masa pra-Hindu-Buddha hingga pasca masuknya Islam. Secara historis, nama *Mandailing* tercatat pertama kali dalam *Negarakertagama*, karya Mpu Prapanca, yang menyebut wilayah ini sebagai bagian dari daerah bawahan Kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Mandailing sebagai komunitas budaya telah dikenal sejak abad ke-14, dan keterlibatannya dalam hubungan politik regional memperkuat posisi mereka dalam sejarah Nusantara.

Sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu-Buddha dan Islam, masyarakat Mandailing memiliki sistem kepercayaan yang berpusat pada kekuatan supranatural. Tokoh adat seperti *si baso* dipercaya sebagai perantara antara manusia dan kekuatan alam gaib. Mereka menjalankan fungsi perlindungan melalui ritual seperti *tolak bala*, untuk menangkalkan bencana seperti wabah penyakit atau kekeringan (Simamora et al., 2024). Selain itu, terdapat pula peran penting *datu*, yakni orang yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan melalui *mantra* dan *pulungan ni ubat* (ramuan obat tradisional). *Datu* bukan hanya berfungsi sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan spiritual dalam setiap *huta* atau kampung (Ritonga & Dongoran, 2024).

Masuknya agama Hindu-Buddha, dan kemudian Islam, terjadi pergeseran sistem kepercayaan masyarakat. Islam membawa transformasi besar dalam praktik spiritual, di mana unsur magis yang sebelumnya digunakan oleh *datu* mulai diganti dengan bacaan doa atau zikir, meskipun peran sosial mereka tetap diakui dalam komunitas. Ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam yang tidak bersifat meniadakan, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam sistem kepercayaan yang sudah ada (Nafitri et al., 2023).

Dalam sistem sosialnya, masyarakat Mandailing dikenal memiliki struktur kekerabatan yang kuat dan terorganisir. Ikatan solidaritas dan kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai situasi, baik suka maupun duka. Salah satu bentuk interaksi sosial yang khas adalah praktik *partuturon*, yakni tradisi bertanya marga sebagai bentuk sapaan dan penelusuran garis keturunan. *Partuturon* tidak hanya penting dalam menjalin relasi sosial, tetapi juga berfungsi dalam pelaksanaan adat, memperkuat identitas sosial, dan menjamin struktur kehormatan dalam komunitas.

Selain itu, struktur sosial Mandailing mengenal sistem *Dalian Na Tolu*, yang terdiri dari *mora*, *anak boru*, dan *kahanggi*. Ketiga komponen ini membentuk struktur sosial yang saling melengkapi dalam setiap pelaksanaan adat, termasuk dalam upacara pernikahan, kematian, dan musyawarah keluarga. Sistem ini menjadi cerminan nilai-nilai musyawarah, hierarki, dan tanggung jawab kolektif yang tetap dipertahankan hingga kini.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mandailing memiliki sistem budaya yang sangat adaptif. Kepercayaan lokal yang semula berbasis pada kekuatan supranatural mampu bertransformasi secara harmonis dengan nilai-nilai Islam, tanpa menghilangkan struktur sosial dan fungsi adat yang telah mengakar. Hal ini menunjukkan bahwa warisan budaya Mandailing tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan lentur terhadap perubahan zaman. Proses transisi ini juga membuktikan bahwa adat bukanlah sekadar simbol masa lalu, tetapi menjadi sistem sosial aktif yang terus hidup dan menyesuaikan diri dengan realitas kontemporer. Tradisi seperti *horja*

*patibal sere* yang masih dijalankan hingga kini merupakan bentuk nyata dari kesinambungan budaya yang adaptif dan relevan.

## Makna dan Proses Pelaksanaan Tradisi *Patibal Sere* dalam Adat Perkawinan Mandailing

Tradisi *horja patibal sere* merupakan bagian penting dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Mandailing yang menandai keseriusan dan kesepakatan antara dua keluarga sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini dipandang sebagai sesi adat yang wajib dilalui dalam rangka menjaga marwah adat dan memperkuat ikatan kekerabatan (Hasibuan, 2023). Dalam tahap awal, kedua calon mempelai telah saling berkomunikasi mengenai keseriusan hubungan mereka, yang kemudian disampaikan kepada orang tua masing-masing untuk memperoleh restu. Setelah mendapat persetujuan, pihak laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan bersama dengan keluarga, *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora*, untuk menyampaikan niat baik serta menanyakan restu dan persetujuan secara adat kepada ayah mempelai perempuan. Dialog adat yang terjadi sarat makna simbolik, seperti dalam ungkapan:

“*Ami manyapai jolo sanga botul de i adong janji ni daganak na dua dot cita-cita nalai i marumah tangga*”, yang berarti “kami menanyakan apakah betul ada janji anak-anak dan cita-cita mereka untuk berumah tangga.” (Albi, diwawancarai tanggal 4 Juni 2025).

Tanggapan dari ayah mempelai perempuan pun menunjukkan kehati-hatian dan kehormatan terhadap putrinya, sebagaimana pernyataannya:

“*...Au urang dope pastina jau arana indape torustorang panjelasanna*.” (Amri, diwawancarai tanggal 4 Juni 2025).

Setelah sang anak perempuan mengiyakan, barulah keluarga perempuan menerima niat tersebut dengan syarat pelaksanaan pernikahan harus tetap menggunakan tata cara adat, sebagaimana ditegaskan dalam ungkapan adat:

“*...Anak kami mulai dari lahir hingga saat ini dia dibesarkan dengan adat. Maka kalian harus datang menggunakan sistem adat*.” (Pahma, diwawancarai tanggal 13 Mei 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi antar individu, melainkan merupakan urusan komunal yang harus dikukuhkan melalui mekanisme adat. Penentuan *mahar* menjadi titik penting dalam pertemuan tersebut. Apabila terjadi perbedaan persepsi atau kemampuan dalam menentukan nilai *mahar*, maka negosiasi dilakukan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila kesepakatan tercapai—misalnya dari permintaan awal Rp30 juta yang dinegosiasikan menjadi Rp25 juta—maka ditetapkan waktu pelaksanaan *patibal sere* dan prosesi adat berikutnya.

Pada hari yang telah disepakati, pihak keluarga laki-laki datang kembali untuk melaksanakan tradisi *patibal sere*. Mereka membawa *mahar* yang telah disetujui, beserta perlengkapan adat seperti *burangir* (daun sirih), beras kuning yang diwarnai kunyit, tiga ujung daun pisang, kain panjang, pinang tua, dan uang *mahar* yang semuanya diletakkan di atas *wadah* atau *nampan*. Pengantaran ini dipimpin oleh tokoh adat dari pihak laki-laki, bukan oleh mempelai laki-laki, untuk menunjukkan penghormatan terhadap hierarki dan simbolisasi peran adat dalam masyarakat. Ketua adat perempuan akan menjawab, memeriksa, dan menerima *mahar* secara simbolik melalui dialog adat menggunakan *hata-hata* (ungkapan adat dalam bentuk tutur).

Setelah diterima, uang *mahar* digendong oleh ibu mempelai perempuan menggunakan kain panjang, menuju ruang pribadi sebagai simbol penerimaan dan penjagaan atas amanah keluarga. Prosesi ini kemudian ditutup dengan sesi *marhata-hata* antara kedua keluarga, sebagai forum untuk

memperkuat ikatan sosial, mengukuhkan relasi *dalian na tolu*, serta memastikan tidak ada perasaan yang tertinggal sebelum menuju ke tahap berikutnya, yaitu akad nikah.

Tradisi *patibal sere* bukan hanya ritual simbolik pemberian *mahar*, tetapi merupakan representasi nilai-nilai sosial, spiritual, dan kultural masyarakat Mandailing. Dalam konteks ini, *mahar* bukan semata materi, melainkan simbol tanggung jawab dan kesiapan laki-laki untuk memikul peran sebagai kepala rumah tangga, serta wujud penghormatan terhadap keluarga perempuan. Kehadiran elemen adat seperti *burangir*, beras kuning, dan *hata-hata* menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih menjadikan simbol dan lisan adat sebagai cara utama dalam menjaga harmoni dan kehormatan sosial. Selain itu, keterlibatan semua unsur *dalian na tolu* dalam proses ini memperlihatkan bahwa pernikahan bukanlah urusan individual, tetapi bagian dari struktur sosial yang menyatukan keluarga besar dalam sistem adat yang saling melengkapi dan menjaga identitas komunal secara turun-temurun.

### Simbolisme dan Konsekuensi Adat dalam Tradisi *Horja Patibal Sere* Suku Mandailing

Tradisi *horja patibal sere* dalam adat pernikahan suku Mandailing menyimpan simbol-simbol budaya yang kaya akan makna filosofis. Beberapa unsur wajib yang harus dipersiapkan dalam tradisi ini meliputi beras kuning yang diwarnai dengan kunyit, ujung daun pisang, pinang tua, kain, dan kain panjang. Benda-benda ini bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi media representasi doa, harapan, dan nilai-nilai spiritual. Menurut Bapak Taon, ketua adat di Desa Pasar Hilir, Panyabungan:

"...*Alak tobang-tobang najolo inda malo alai mandoah tu Sang Pencipta dot kata-kata pala indahan na digorsingan i mangido tu Sang Pencipta so ilehen di alai razoki sere*" (Taon, diwawancarai tanggal 4 Juni 2025).

Hal ini berarti bahwa nenek moyang dahulu memanjatkan doa tidak dengan kata-kata, melainkan melalui simbolisasi beras kuning sebagai lambang harapan akan rezeki yang melimpah. Setiap benda yang dihadirkan dalam prosesi ini memiliki makna tersendiri. Pinang melambangkan kedewasaan kedua mempelai dalam adat, ujung daun pisang menjadi simbol bahwa mereka telah melalui tahap akhir dalam proses adat, sedangkan kain panjang menjadi lambang harapan agar pasangan tersebut dikaruniai keturunan. Uang mahar yang digendong oleh ibu mempelai perempuan tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi bentuk penerimaan dan restu terhadap putrinya untuk memasuki kehidupan baru dalam pernikahan. Simbolisme ini menunjukkan bahwa adat Mandailing tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam adat Mandailing, *patibal sere* bukan hanya prosesi simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan hukum adat yang mengikat. Jika perjanjian yang telah disepakati dilanggar, maka sanksi sosial dan adat akan dikenakan. Menurut Hasibuan (2023), sanksi adalah bentuk hukuman bagi pelanggar ketentuan adat sebagai upaya menimbulkan efek jera. Apabila pihak laki-laki membatalkan perjanjian setelah prosesi *patibal sere*, maka uang *mahar* dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan. Sebaliknya, jika pihak perempuan yang mengingkari perjanjian, maka mereka wajib mengembalikan uang *mahar* sebanyak dua kali lipat. Hal ini mencerminkan nilai tanggung jawab dan kehormatan dalam sistem adat Mandailing (Hasibuan, 2023).

Proses pengembalian *mahar* harus dilaksanakan di hadapan tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan keluarga kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, mediasi adat diupayakan terlebih dahulu untuk mencegah pembatalan, kecuali jika alasan pembatalan bersifat mendesak dan melampaui batas toleransi adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat Mandailing mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah dan kekeluargaan sebelum menjatuhkan sanksi adat.

Setelah pelaksanaan *patibal sere* dan akad nikah, tahapan selanjutnya adalah resepsi pernikahan yang dilanjutkan dengan tradisi *rere*. Tradisi ini menandai kepergian pengantin perempuan dari rumah orang tuanya untuk memulai kehidupan baru bersama suami. Dalam suasana haru, prosesi *rere* diiringi lagu daerah Mandailing “*Rere Ma Na Rere*”, yang melambangkan perpisahan penuh restu dan doa dari orang tua kepada anaknya. Dalam prosesi ini, pengantin perempuan menggendong ayam kampung sebagai simbol keberkahan, harapan rezeki, dan keturunan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun pernikahan Mandailing kini banyak mengadopsi konsep modern, prosesi *rere* tetap dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya leluhur.

Tahapan *horja patibal sere* hingga *rere*, tampak bahwa adat Mandailing tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem regulasi sosial yang terstruktur. Simbol-simbol adat, peran tokoh adat, sanksi adat, hingga ritual emosional seperti *rere* membentuk satu rangkaian yang merepresentasikan norma, nilai, dan identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, adat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial, pewarisan nilai-nilai moral, dan penguat solidaritas komunal. Oleh karena itu, pelestarian tradisi-tradisi ini bukan sekadar mempertahankan bentuk luar dari budaya, tetapi juga menjaga substansi dan jati diri masyarakat Mandailing dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

## SIMPULAN

Tradisi *horja patibal sere* dalam pernikahan adat suku Mandailing bukan sekadar prosesi simbolik, melainkan mencerminkan sistem nilai yang kompleks dan mendalam. Tingginya nilai *mahar* yang disepakati dalam tradisi ini mengandung filosofi bahwa pernikahan adalah perjuangan yang tidak boleh dianggap ringan, serta sebagai penanda status sosial dan pendidikan keluarga mempelai perempuan. Setiap tahapan dalam *patibal sere*—mulai dari *manyapai boru* hingga penyerahan *mahar*—mengandung harapan dan makna spiritual, sosial, dan kultural yang membentuk identitas masyarakat Mandailing. Dengan demikian, tradisi ini menjadi bagian penting dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan memperkuat struktur sosial komunitas Mandailing di tengah arus modernisasi.

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam memperluas pemahaman tentang tradisi pernikahan adat Mandailing, khususnya *horja patibal sere*, yang selama ini belum banyak dikaji secara akademik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi perbandingan antar wilayah atau antar subkultur dalam etnis Mandailing, serta menggali aspek transformasi tradisi ini dalam masyarakat urban. Peneliti juga dapat mengeksplorasi keterkaitan antara pelestarian tradisi dan dinamika keagamaan, pendidikan, serta peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal.

## REFERENSI

- Daulay, H. H. (2022). Pre-wedding processes in Mandailing traditional perfective ‘urf (Case study of Padang Lawas Regency). *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 231–246. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp231-246>
- Fakhri, H. A. (2023). *Tradisi pataru sere sahatan dalam perkawinan adat Batak Angkola menurut perspektif al-urf* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Harahap, H. H., Lubis, M. R., & Manurung, D. (2024). Bentuk perkawinan hukum adat Mandailing. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(3), 317–324. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i3.9735>
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>

- Hasibuan, Z. E. (2023). Pataru sere sahatan dalam perspektif 'urf. *AL Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 289–304. <https://doi.org/10.59246/aladalah.vii4.784>
- Hasibuan, M. O. (2023). Sanksi adat pertarungan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.334>
- Hutagalung, I. P. (2025). *Horja pabuat boru dan haroan boru Etnik Batak Angkola-Mandailing kajian: Kearifan lokal* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
- Maisyaroh, A., Aida, N., & Sari, W. (2024). Keunikan pernikahan dalam perspektif hukum adat Mandailing. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(1), 87–97. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v3i1.1270>
- Matondang, N. (2024). *Pandangan masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia terhadap larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan horja pabuat boru* [Tesis Magister, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan].
- Mutiara, I. P., Sari, D. M., Rahimah, & Suri, N. (2024). Mandailing traditional marriage culture acculturation in Medan City. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 558–566. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1139>
- Nafitri, H. A. A., Ibrahim, B., & Fikri, A. (2023). Tata cara perkawinan suku Mandailing di Kecamatan Mandau pada era globalisasi. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 943–956. <https://doi.org/10.57248/jishum.vii4.199>
- Nasution, A. (2019). *Budaya Mandailing*. Kemendikdasmen.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi budaya melalui prosesi perkawinan adat pada suku Batak Toba. *Jurnal Komunikatio*, 5(2). <https://doi.org/10.30997/jk.v5i2.1752>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Pohan, M. (2018). Perkawinan semarga masyarakat migran Batak Mandailing di Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 134–147. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi hukum Islam terhadap pernikahan adat masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5, 198–212. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 33–41. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1650>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Sembiring, I. A. (2018). Perubahan penerapan sanksi adat terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 48–73. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.7>
- Simamora, S., Lingga, Y., Pardede, N., Binneka, I., & Lubis, F. (2024). Mempertahankan warisan budaya: Ritual adat pernikahan suku Mandailing di tengah perubahan. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1092–1095. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4043>
- Siregar, E. (2018). Sejarah dan motif Mandailing Natal. *Jurnal Education and Development*, 6(3), 38. <https://doi.org/10.37081/ed.v6i3.732>
- Siregar, Z. (2020). Sejarah suku Mandailing di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Berbasis Sosial*, 1(1), 10–16. <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/61>
- Sopiñana, M. R. (2022). Revitalisasi tradisi lisan budaya Mandailing. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(1), 125–138. <https://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/710>

## Daftar Informan

- 1) Taon, 53, Ketua adat, Pasar Hilir, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (4 Juni 2025).
- 2) Albi, 61, Hatobangon, Pasar Hilir, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (4 Juni 2025).
- 3) Amri, 47, Tokoh Masyarakat, Pasar Hilir, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (4 Juni 2025).
- 4) Pahma, 23, Pemuda, Pasar Baru, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (13 Mei 2025).

